



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 627 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Puyung Nomor 002/BA/5202.09.04/2024 Tanggal 21 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Puyung
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 627 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA
PUYUNG KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	AULIA AGUSTINA	Perempuan	Puyung	TPS 1
2	NAJAMUDIN	Laki - Laki	Puyung	TPS 1
3	HAFIZATUN ISNAIINI	Perempuan	Puyung	TPS 2
4	HERI GUNAWAN	Laki - Laki	Puyung	TPS 2
5	BAIQ SOLIHATUN	Perempuan	Puyung	TPS 3
6	ERNA JAYANTI	Perempuan	Puyung	TPS 3
7	HULAIFI HABIB	Laki - Laki	Puyung	TPS 4
8	PRAYUDA JANUARDANA	Laki - Laki	Puyung	TPS 4
9	RIAN SUKARDI	Laki - Laki	Puyung	TPS 5
10	WIDIYA	Perempuan	Puyung	TPS 5
11	ANISA MAULANDINI	Perempuan	Puyung	TPS 6
12	DEWI HIDAYATI FATWA	Perempuan	Puyung	TPS 7
13	NASRUDIN	Laki - Laki	Puyung	TPS 7
14	WARDATUL WARDAH	Perempuan	Puyung	TPS 8
15	DEWIYANTI	Perempuan	Puyung	TPS 8
16	SUHAI DAH	Perempuan	Puyung	TPS 9
17	JUNIA MAHISA RANI	Perempuan	Puyung	TPS 9
18	AULIA INDAH NIRMALASARI	Perempuan	Puyung	TPS 10
19	HARYATI	Perempuan	Puyung	TPS 11
20	MAMAN KURNIAWAN	Laki - Laki	Puyung	TPS 11
21	DEVI FITRIANA	Perempuan	Puyung	TPS 12
22	MUHAMMAD ASRORUL	Laki - Laki	Puyung	TPS 13
23	MUHAMAD SAHRUL GUNAWAN	Laki - Laki	Puyung	TPS 13
24	NORA PRAMADIA PUSPA	Perempuan	Puyung	TPS 14

25	ALWA FAEDATUL	Perempuan	Puyung	TPS 14
26	LUNA LAURA	Perempuan	Puyung	TPS 15
27	ALYA SUSMITHA	Perempuan	Puyung	TPS 15
28	AWALUDIN	Laki - Laki	Puyung	TPS 16
29	NOVI ULAN SULLY RAHAYU	Perempuan	Puyung	TPS 16
30	RESKA DEWI	Perempuan	Puyung	TPS 17
31	ELA PUSPITA SARI	Perempuan	Puyung	TPS 17
32	WISNU ARYA PAMUNGKAS	Laki - Laki	Puyung	TPS 18
33	SITI ASIAH	Perempuan	Puyung	TPS 19
34	KARLINA OKTAVIANA PUTRI	Perempuan	Puyung	TPS 20
35	SIDI IHSAN SAPUTRA	Laki - Laki	Puyung	TPS 21
36	SAMPURNA	Laki - Laki	Puyung	TPS 22
37	LALU SUPARTA	Laki - Laki	Puyung	TPS 23

Ditetapkan di Puyung
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PUYUNG,

